



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 321 KEP-KS. TAHUN 2019
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 320.KEP-KS. TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PEKALONGAN PEMILIHAN UMUM 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Pekalongan;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Pekalongan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, Polres Pekalongan dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pekalongan Pemilihan Umum 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jedral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 5 Desember 2017
Surat instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 05/Bawaslu Prov.JT/PM.00.01/I/2019 perihal Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilu 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

- : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pekalongan Pemilihan Umum 2019;
- : Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Pekalongan ;
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.
 - e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT

: Gakkumdu Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|
| 1. Penasihat | : Rp. 750.000,00/bulan | / 1.600.000 |
| 2. Pembina | : Rp. 700.000,00/bulan | 1.450.000 |
| 3. Ketua/Koordinator | : Rp. 650.000,00/bulan | 1.200.000 |
| 4. Anggota | : Rp. 500.000,00/bulan | 950.000 |

KELIMA

Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

KEENAM

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;

KETUJUH

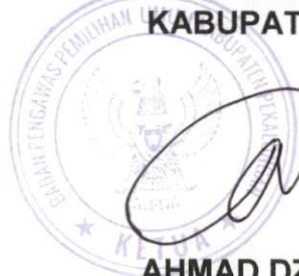
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Pekalongan
3. Kapolres Pekalongan
4. Kapolres Kota Pekalongan
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan

Ditetapkan di : Kajen
Pada Tanggal : 01 April 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA**



AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Pekalongan

Nomor : 321/KEP - KS TAHUN 2019

Tanggal : 01 April 2019

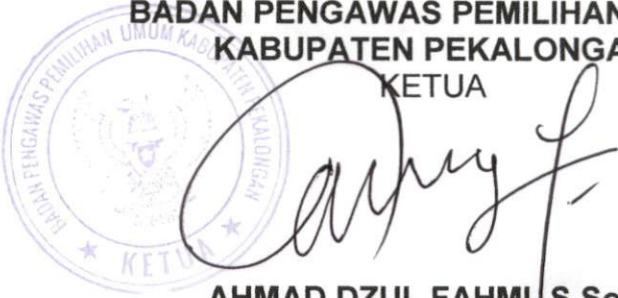
**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ahmad Dzul Fahmi, S.Sos.I.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	Penasehat
2	AKBP Wawan Kurniawan, S.H.,S.I.K.,M.Si.	Kapolres Pekalongan	Penasehat
3	Yeni Trimulyani, S.H.,M.Hum.	Kajari Kab. Pekalongan	Penasehat
4	AKP Hery Hariyanto, S.S.T.Pel.,M.H	Kasat Reskrim Polres Pekalongan	Pembina
5	Adi Wibowo, S.H	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan	Pembina
6	Nur Anis Kurlia, M.Pd.	Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	Pembina
7	Wahyudi Sutrisno, S.H.,M.H.	Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	Ketua Koordinator
8	Iptu Bambang Tunggono, S.H.,M.H.	Kanit III Sat Reskrim Polres Pekalongan	Koordinator
9	Eko Hertanto, S.H.	Jaksa Fungsional	Koordinator
Tim Pelaksana :			
10	Faridin, S.H.	Kanit II Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota	Anggota
11	Aipda Casminto, S.H.	Kaurmintu Sat Reskrim Polres Pekalongan	Anggota
12	Brigadir Eko Rochmanto, S.H.	Banit I Sat Reskrim Polres Pekalongan	Anggota
13	Aipda Junanto, S.H.,M.H	Banit III Sat Reskrim Polres Pekalongan	Anggota

14	Suprpto	Banit Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota	Anggota
15	Wuryanto, S.H.,M.H.	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
16	Tega Sudarmanta, S.H.	Muda Wira TU Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan	Anggota
17	Mohamad Bahrizal, S.E	Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	Anggota
18	Mohamad Safi'i, S.H.	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	Anggota

Ditetapkan di : Kajen
Pada :
Tanggal : 01 April 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**
KETUA



AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I